



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR 3896/IT8/HK.02/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN LAINNYA DI LINGKUNGAN INSTITUT
SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2024

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan lainnya di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun 2024;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 676);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016, tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56855/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2022-2026.
14. Peraturan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN LAINNYA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 2286/IT8/HK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun 2023.

KEDUA : Mengangkat nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung pada tahun anggaran 2024, dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Akademik dan Umum;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Desember 2023

Rektor,

RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA BANDUNG
NOMOR : 3896/IT8/HK.02/2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN DAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN
LAINNYA DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI BUDAYA
INDONESIA BANDUNG TAHUN
2024.

DAFTAR PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
LAINNYA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
TAHUN 2024

a. Pejabat Perbendaharaan

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Retno Dwimarwati, S.Sen, M.Hum. 196605081991032003	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.	Dian Mardiana, S.E. 198503312008122004	Bendahara Penerimaan
3.	Abdul Rachman Fauzie, ST., M.A.B. 198502042008121001	Bendahara Pengeluaran

b. Pejabat Perbendaharaan Lainnya

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tugas
1.	Redhiana Langen Tresna, SE.Ak. 197209052006041001	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
2.	Nuraeny Indahsari, S.Sos. 198302172008012008	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Dadi Setiadi, S.T., M.M. 197207302003121001	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Koswara 198010051999031001	Pejabat Pembuat Komitmen
5.	Atjep Hidayat, S.Sn. 197608092009121003	Staf Pengelola Keuangan PPK
6.	Mohamad Sodikin, A.Md. 198011222006041003	Staf Pengelola Keuangan PPK

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tugas
7.	Aneu Puspita, A.Md. 199301012022032021	Staf Pengelola Keuangan PPK
8.	Lisa Wulandari, A.Md. 199501032022032018	Staf Pengelola Keuangan PPK
9.	Sri Rezeki, S.Sn. 198507222010122005	Staf Pengelola Keuangan PPK
10.	Evi Cahyawati, A.Md. 198209202014042001	Staf Pengelola Keuangan PPK
11.	Dini Anisya, S.Pd. 198505182014042002	Anggota Pengelola PNBPNBP
12.	Arief Rachman Hakim, A.Md. 198501062008011004	Anggota Pengelola PNBPNBP
13.	Shindu Yogaswara, S.A.P. 198611202009121000	Anggota Pengelola PNBPNBP
14.	Khlar Wali Tsani, S.T. 198204272014041002	Staf Pengelola Keuangan KPA
15.	Ayu Karlina, S. Ak. 201902002	Staf Pengelola Keuangan KPA
16.	Ami Rahmiani, S.Sn 198406282010122003	Staf Pengelola Keuangan KPA

c. Pelaporan Keuangan

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tugas
1.	Kartini Setiawati, S.I.Kom. 197304212005012002	Pelaporan Keuangan


Rector,
RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003